

ABSTRAK

Pinjaman yang dilakukan dalam P2PL tidak memerlukan adanya jaminan sehingga kemungkinan risiko pinjaman bermasalah seperti gagal bayar akan sangat tinggi dan dalam layanan ini segala bentuk risiko kerugian akan ditanggung oleh *lender*, sehingga dapat dikatakan manajemen risiko dalam P2PL tidak diperhitungkan dengan baik. Bagi lembaga keuangan non-bank, ketentuan tentang manajemen risikonya diatur dalam POJK Nomor 44/POJK.05/2020. Namun, aturan tersebut tidak mencakup sektor P2PL. Berkaitan itu, perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana manajemen risiko yang dilakukan oleh P2PL dalam mengatasi pinjaman bermasalah dan apakah ketentuan POJK Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dapat diterapkan terhadap P2PL.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko yang dilakukan oleh P2PL dalam mengatasi pinjaman bermasalah sebagian besar mengakomodasi ketentuan POJK Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, meskipun ada juga yang tidak sesuai karena adanya adanya platform P2PL yang mewajibkan adanya jaminan dalam pemberian pinjaman. Mengenai apakah ketentuan POJK Nomor 44/POJK.05/2020 dapat diterapkan terhadap P2PL maka meskipun POJK Nomor 44/POJK.05/2020 tidak mengatur manajemen risiko bagi P2PL, tetapi dengan menggunakan metode penafsiran/interpretasi teleologis ketentuan POJK tersebut dapat diterapkan dalam mengatasi pinjaman bermasalah dalam sektor P2PL.

Kata kunci: manajemen risiko, *peer to peer lending*, pinjaman bermasalah

ABSTRACT

In P2PL, loans made by debtors do not require collateral. Without collateral, it has the potential to cause the risk of problem loans, for example being unable to pay off debt. In this service, all forms of risk of loss are borne by lenders, so that risk management in P2PL is not well calculated. Provisions regarding risk management for non-bank financial institutions are regulated in POJK Number 44 / POJK.05 / 2020. However, this regulation does not regulate the P2PL sector. So it is necessary to research how the risk management carried out by P2PL in overcoming problem loans, as well as analyzing whether the provisions of POJK Number 44 / POJK.05 / 2020 concerning Application of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions can be applied to P2PL.

This research is a normative study, using a statutory approach based on the qualitative juridical analysis.

The results of this research are indicating that the risk management carried out by P2PL in overcoming problem loans, mostly accommodates the provisions of POJK Number 44 / POJK.05 / 2020 concerning Application of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions, although some are not suitable because of the P2PL platform require collateral in the provision of loans. Regarding the issue of whether the provisions of POJK Number 44 / POJK.05 / 2020 can be applied to P2PL, and the provisions of POJK Number 44 / POJK.05 / 2020 do not regulate risk management for P2PL, but by using a teleologis interpretation/interpretation method, the POJK provisions this can be applied as the basis for risk management arrangements for P2PL.

Keywords: Risk Management, Peer To Peer Lending, Non-Performing Loans.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi-vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x-xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB 1.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	15
1.6.1 Jenis Penelitian Hukum.....	15
1.6.2 Pendekatan Penelitian	16
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	17
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	20
BAB 2.....	21
2.1 Tinjauan Tentang Peer To Peer Lending (P2PL) Dalam Financial Technology.....	21
2.1.1 Pengertian Financial Technology.....	21
2.1.2 Jenis-Jenis Financial Technology	24

2.1.3	Keunggulan dan Kelemahan <i>Financial Technology</i>	26
2.2	Konsep Peer To Peer Lending (P2PL)	28
2.2.1	Pengertian Peer to peer lending (P2PL)	28
2.2.2	Para Pihak.....	28
2.2.3	Mekanisme Proses Peminjaman Dalam P2PL	29
2.3	Konsep Pinjaman Dalam <i>Peer To Peer Lending</i>	31
2.3.1	Pengertian Pinjaman.....	31
2.3.2	Unsur-Unsur Pinjam Meminjam	32
2.4	Cara <i>Peer to Peer Lending</i> dalam memberikan pinjaman.....	33
2.5	Konsep Manajemen Risiko Dalam <i>Peer To Peer Lending</i>	34
2.5.1	Pengertian Manajemen Risiko	34
2.5.2	Proses Manajemen Risiko	39
BAB 3.....		40
3.1	Manajemen Risiko <i>Peer To Peer Lending</i> Dalam Mengatasi Pinjaman Bermasalah Dari Penerima pinjaman	41
3.2	Keberlakuan Ketentuan POJK Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non- Bank terhadap P2PL	57
BAB 4.....		64
4.1	Kesimpulan.....	65
4.2	Saran	66
DAFTAR PUSTAKA		67
BIODATA PENULIS		71

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	10-13
------------------------------------	-------